



P U T U S A N
NOMOR : 102/PID.SUS/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : ERNITA Binti MUHAMMAD ALI AS ;
Tempat lahir : Lumajang (Jawa Timur) ;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /09 Januari 1987 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kampung Dalam RT.02, RW.05 No.27, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2012 s/d tanggal 31 Oktober 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Nopember 2012 s/d tanggal 8 Januari 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2013 s/d tanggal 21 Januari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d tanggal 20 Februari 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 21 Februari 2013 s/d tanggal 21 April 2013 ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 102/Pid.Sus/2013/PTR



6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 April 2013 s/d tanggal 21 Mei 2013 ;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 29 April 2013 s/d tanggal 28 Mei 2013 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d tanggal 27 Juli 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Juni 2013 No. 102/PID.SUS/2013/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 Januari 2013 No.Reg.Perk: PDM./PKN/01/2013 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa ERNITA Binti MUHAMMAD ALI AS, pada hari Sabtu, tanggal 06 Oktober 2012 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di dalam rumah terdakwa di Jalan Kampung Dalam RT.02 RW.05 No. 27, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam Tindak Pidana Narkotika dan precursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, yang setelah ditimbang di Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditanda-tangani oleh Januardi, SE. selaku Pemimpin Cabang No. : 189/BB/X/03365/2012, tanggal



09 Oktober 2012, diketahui barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 2,3 (dua koma tiga) gram, dan dipergunakan seberat 0,1 (Nol koma Satu) gram untuk bahan pemeriksaan secara laboratories Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal dengan adanya informasi dari anggota masyarakat yang dapat dipercaya, yang diterima oleh saksi Brigadir Polisi Jeffri Rionaldo dan beberapa orang anggota Dit. Res. Narkoba Polda Riau, bahwa terdakwa ERNITA Binti MUHAMMAD ALI AS, adalah pengedar Narkotika jenis shabu-shabu. Dari informasi dimaksud, maka pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 WIB saksi Brigadir Polisi Jeffri Rionaldo beserta beberapa anggota lainnya melakukan penyelidikan di sekitar rumah terdakwa di Jln. Kampung Dalam RT.02 RW.05 No. 27, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Setelah melakukan pengamatan selama dua hari itu, diketahui informasi tadi mendekati kebenaran karena rumah terdakwa tersebut sering didatangi beberapa orang pemuda yang diduga kuat membeli paket shabu-shabu pada terdakwa.

----- Kemudian atas dasar itu Tim dari Dit. Res. Narkoba Polda Riau dengan Surat Perintah Tugas No. : Sprin.Gas/90/X/2012/Riau/Dit Res Narkoba, tanggal 06 Oktober 2012, pada sekira pukul 16.00 WIB. kembali mengawasi rumah terdakwa. Ketika itu Tim yang dipimpin Ipda Pol. Haryo Seto Bhirowo melihat ada seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama saksi Mike Yohanas Sinuraya Als. Tongat (*gesplit*) datang menggunakan sepeda motornya kerumah terdakwa dan masuk kedalam melalui pintu samping. Ketika itu pimpinan tim memerintahkan anggota lainnya melakukan pengintaian kedalam rumah, yaitu saksi Brigadir Polisi Jeffri Rionaldo bersama saksi Biragdir Polisi M. Silaban dan saksi Bripka Polisi Hendri Yantara berjalan melalui sisi pintu samping sedangkan Ipda Pol. Haryo Seto Bhirowo bersama saksi Brigadir Polisi Nurhuda Falakhudin berjaga dari pintu depan.

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 102/Pid.Sus/2013/PTR



----- Bahwa ketika saksi Brigadir Polisi Jeffri Rionaldo mengintip dari kaca jendela yang terdapat disamping rumah, ia melihat saksi Mike Yohanas Sinuraya Als. Tongat sedang duduk membelakangi jendela di kursi meja ruang makan sambil menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa yang duduk dihadapannya sedang membungkus paket shabu-shabu. Mengetahui hal itu saksi Brigadir Polisi Jeffri Rionaldo dan anggota lainnya langsung berusaha membuka pintu samping rumah. Setelah pintu samping berhasil dibuka lalu saksi Brigadir Polisi Jeffri Rionaldo bersama saksi Biragdir Polisi M. Silaban dan saksi Bripka Polisi Hendri Yantara menerobos masuk dan dimeja makan itu saksi Biragdir Polisi M. Silaban dan saksi Bripka Polisi Hendri Yantara melakukan penangkapan terhadap saksi Mike Yohanas Sinuraya Als. Tongat, sedangkan saksi Brigadir Polisi Jeffri Rionaldo mengejar terdakwa yang berusaha lari keruang belakang dan masuk ke kamar mandi. Selanjutnya setelah pintu kamar mandi dapat dibuka, lalu terdakwa dibawa ke tempat meja makan;

----- Bahwa di meja makan yaitu di tempat saksi Mike Yohanas Sinuraya Als. Tongat berhasil ditangkap tadi, saksi Biragdir Polisi M. Silaban dan saksi Bripka Polisi Hendri Yantara menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan paket shabu-shabu. Selain itu diatas meja makan itu juga didapati uang sejumlah Rp.1.750.000,- serta 1 (satu) bungkus plastik yang berisi beberapa plastik pembungkus.

----- Bahwa kedatangan saksi Mike Yohanas Sinuraya Als. Tongat ke rumah terdakwa tersebut adalah hendak membeli paket shabu-shabu sebanyak 2 (dua) ji pada terdakwa dengan harga Rp. Rp.1.750.000,- Namun ketika terdakwa sedang membungkus dan akan menyerahkan paket shabu-shabu itu pada saksi Mike Yohanas Sinuraya Als. Tongat dan akan menerima uang pembelian sejumlah Rp. Rp.1.750.000,- dari saksi Mike Yohanas Sinuraya Als. Tongat itu, perbuatan yang dilakukan terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dimaksud diketahui dan ditangkap oleh beberapa



orang anggota Kepolisian dari Dit. Res. Narkoba Polda Riau yang datang menggerebek dirumah terdakwa tersebut.

----- Ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas juga mengaman kan 2 (dua) unit Hand Phone milik terdakwa. Kedua Hand Phone tersebut biasa dipakai terdakwa sebagai alat komunikasi kepada para pelanggannya yang memesan paket shabu-shabu kepadanya. Salah satu Hand Phone milik terdakwa merk Nokia warna abu-abu dengan Sim Card No 0852 744 688 06 yang biasa dihubungi saksi Mike Yohanas Sinuraya Als. Tongat jika memesan paket shabu-shabu tersebut, pada menu pesannya masih disimpan terdakwa beberapa SMS dari pelanggannya yang antara lain dari nama Panggilan Tomas dengan bunyi pesan ; "Alah ado Kak " (Sudah ada paket shabu-sabunya kak). Selanjutnya berselang beberapa jam kemudian Tomas mengirim SMS lagi dengan kalimat " Kak bs tlg stngah j lai yang rancak,... piti 750 kak ... skalian STp awk kak " (*Kak bisa minta tolong pesan setengah Jie lagi yang bagus,... uang saya Rp.750.000,- dan sekalian Stok Pakai (bonus) saya Kak*). Selain itu ada pula SMS dari seseorang yang yang tertera di No. HP terdakwa itu dengan nama singkatan ABN dengan bunyi pesan "Ada yang kering, kasih kabar kak ya" ;

----- Bahwa terhadap paket shabu-shabu yang akan dijual terdakwa kepada saksi Mike Yohanas Sinuraya Als. Tongat dan ditemukan petugas diatas meja makan didalam rumah terdakwa tersebut, setelah dilakukan pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru maka sesuai Surat Keterangan Pengujiannya No. : PM. 01. 05. 851. B.10.K.186. 2012, tanggal 15 Oktober 2012, ; diketahui terhadap barang bukti seberat 0,1 gram yang disisihkan untuk pengujian laboratories ; pada bagian kesimpulan disebutkan : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 102/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ERNITA Binti MUHAMMAD ALI AS, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu diatas yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi Mike Yohanas Sinuraya Als. Tongat (*gesplit*) dengan mengendarai sepeda motornya mendatangi rumah terdakwa ERNITA Binti MUHAMMAD ALI AS. Setiba dirumah terdakwa itu, saksi Mike Yohanas Sinuraya Als. Tongat langsung menuju pintu samping dan disitu ia bertemu terdakwa yang sedang berada di dekat pintu samping. Terdakwa yang telah mengetahui maksud kedatangan saksi Mike Yohanas Sinuraya Als. Tongat akan memesan paket shabu-shabu karena sebelumnya telah berbicara di Hand Phone dengannya, lalu bertanya kepada saksi Mike Yohanas Sinuraya Als. Tongat, "Ngambil berapa" yang dijawab saksi Mike Yohanas Sinuraya Als. Tongat, "Ngambil 2 (dua) jie Kak. "

----- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka pintu samping lalu mempersilahkan saksi Mike Yohanas Sinuraya Als. Tongat masuk menuju ruang makan. Dimeja makan ; terdakwa duduk dikursi ujung meja makan sedangkan saksi Mike Yohanas Sinuraya Als. Tongat dikursi yang membelakangi jendela samping dengan posisi saling berhadap-hadapan, yang hanya dibatasi meja makan. Pada ketika itu saksi Mike Yohanas Sinuraya Als. Tongat menjelaskan kepada terdakwa mengenai kekurangan uangnya untuk pengambilan dua jie paket shabu-shabu sambil menyerahkan uangnya sebesar Rp.1.750.000,- dan berjanji akan melunasi keesokan harinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan meninggalkan jaminan sepeda motor. Disaat saksi Mike Yohanas Sinuraya Als. Tongat menyodorkan sejumlah uang itu pada terdakwa, terdakwa sedang membungkus paket shabu-shabu miliknya itu yang dikuasai terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

----- Bersamaan dengan itu saksi Brigadir Polisi Jeffri Rionaldo bersama saksi Biragdir Polisi M. Silaban dan saksi Briпка Polisi Hendri Yantara yang telah mengawasi kegiatan terdakwa dan saksi Mike Yohanas Sinuraya Als. Tongat dimeja makan itu dari jendela pintu samping, seketika itu juga langsung berusaha membuka pintu samping dan menerobos masuk, lalu menuju ruangan makan. Dimeja makan itu saksi Biragdir Polisi M. Silaban dan saksi Briпка Polisi Hendri Yantara dapat melakukan penangkapan terhadap saksi Mike Yohanas Sinuraya Als. Tongat, sedangkan terdakwa yang mengetahui beberapa orang anggota polisi masuk kedalam rumahnya lalu berusaha lari keruang belakang dengan meninggalkan paket shabu-shabu miliknya itu di meja makan dan masuk ke kamar mandi, yang dikejar oleh saksi Brigadir Polisi Jeffri Rionaldo. Selanjutnya setelah pintu kamar mandi dapat dibuka, lalu terdakwa dibawa saksi Brigadir Polisi Jeffri Rionaldo ke tempat meja makan.

----- Bahwa di meja makan, yaitu di tempat saksi Mike Yohanas Sinuraya Als. Tongat berhasil ditangkap tadi, saksi Biragdir Polisi M. Silaban dan saksi Briпка Polisi Hendri Yantara menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan paket shabu-shabu. milik terdakwa. Selain itu diatas meja makan itu juga didapati uang milik saksi Mike Yohanas Sinuraya Als. Tongat sejumlah Rp.1.750.000,- yang rencananya untuk pemesanan paket shabu-shabu milik terdakwa itu serta 1 (satu) bungkus plastik yang berisi beberapa plastik pembungkus.

----- Bahwa berdasarkan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditanda-tangani oleh JANUARDI, SE.

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 102/Pid.Sus/2013/PTR



selaku Pemimpin Cabang No. : 189/BB/X/03365/2012, tanggal 09 Oktober 2012, diketahui ;

---- 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilapisi dengan plastik bening kemudian dilapisi lagi dengan plastik warna hitam diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 3,2 gram dan berat bersih : 2, 3 gram;

Dengan perincian sebagai berikut ;

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu ; dengan berat bersih 0,1 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories ;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu ; dengan berat bersih 2,2 gram disisihkan untuk barang bukti dipersidangan ;
3. 2 (dua) plastik bening dan potongan plastik warna hitam dengan berat 0,9 gram, pembungkus barang bukti ; -

----- Bahwa terhadap paket shabu-shabu milik terdakwa yang ditemukan petugas diatas meja makan didalam rumahnya tersebut, setelah dilakukan pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru maka berdasarkan Surat Keterangan Pengujiannya No. : PM. 01. 05. 851. B.10.K.186. 2012, tanggal 15 Oktober 2012, ; diketahui terhadap barang bukti seberat 0,1 gram yang disisihkan untuk pengujian laboratories pada bagian kesimpulan disebutkan : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa ERNITA Binti MUHAMMAD ALI AS, pada hari Sabtu, tanggal 09 Juni 2012 sekira pukul 11.00 WIB. atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di dalam rumah terdakwa di Jalan Kampung Dalam



RT.02 RW.05 No. 27, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Ridwan Als. Eri Lepok Bin Abdullah (dalam proses penyidikan) yang telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa bermula dengan ditangkapnya saksi Ambo Heri Susanto Bin Maharuddin (sudah menjadi terpidana) oleh beberapa orang anggota Dit. Res Narkoba Polda Riau, pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2012 sekira pukul 14.00 WIB dirumahnya di Jln. Sudirman Gg. Bea Cukai, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dan ketika itu petugas dapat menyita paket shabu-shabu dari saksi Ambo Heri Susanto Bin Maharuddin didalam bungkus kecil plastik bening dengan berat bersih 0,3 gram.

---- Bahwa ketika saksi Ambo Heri Susanto Bin Maharuddin diinterogasi, ianya mengakui memperoleh paket shabu-shabu itu dari suami terdakwa, yakni saksi Ridwan Als. Eri Lepok Bin Abdullah (dalam proses penyidikan) pada hari Sabtu, tanggal 09 Juni 2012 sekira pukul 11.00 WIB dirumah terdakwa di Jalan Kampung Dalam RT.02 RW.05 No. 27, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Ketika itu saksi Ridwan Als. Eri Lepok Bin Abdullah menyerahkan sebanyak 30 paket shabu-shabu kepada saksi Ambo Heri Susanto Bin Maharuddin dengan harga yang diletakan saksi Ridwan Als. Eri Lepok Bin Abdullah untuk tiap-tiap paketnya sebesar Rp.130.000,- namun uang pembelian itu belum dibayarkan saksi Ambo Heri Susanto Bin Maharuddin, dan baru dibayarkannya kepada saksi Ridwan Als. Eri Lepok Bin Abdullah setelah paket itu laku terjual, yang dijual saksi Ambo Heri Susanto Bin Maharuddin dengan harga Rp.150.000,-per paketnya, sehingga untuk

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 102/Pid.Sus/2013/PTR



tiap paket saksi Ambo Heri Susanto Bin Maharuddin mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000,-

----- Bahwa terdakwa yang mengetahui suaminya, saksi Ridwan Als. Eri Lepok Bin Abdullah sejak sekira bulan Maret 2012 kembali menggeluti jual beli Narkotika setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru karena kasus Narkotika, bahkan terdakwa pernah dinasehati oleh adiknya saksi Hambali Bin Muhammad Ali AS, agar menegur suaminya dan tidak ikut atas kegiatan pengedaran Narkotika tanpa izin dari yang berwenang tersebut, tetapi hal itu tidak dilakukan terdakwa dan terdakwapun tidak pula melaporkan suaminya saksi Ridwan Als. Eri Lepok Bin Abdullah atas usaha peredaran gelap narkotika jenis shabu-shabu itu kepada pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 jo pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-109/PKN/01/2013 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 yang pada pokoknya Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1..Menyatakan terdakwa ERNITA BINTI M ALI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu - shabu sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 132 (1) jo Pasal 114 (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERNITA BINTI M ALI dengan pidana

penjara, selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama ter



dakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap

berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara ;

3.Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah HP merk Nokia warna abu-abu dengan kartu No.085274468806
- 1(satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan kartu No.085264557762
- 1(satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika

jenis shabu yang dilapisi oleh plastik bening kemudian dilapisi lagi dengan plastic warna hitam dengan berat bersih 2,3 gram ;

- 1(satu) Unit Handpone Merk NokiaX1 warna hitam dengan kartu 08126644010
- 1(satu) bungkus plastic bening yg berisikan beberapa bungkus plastic bening
- Uang tunai sejumlah Rp 1.750.000,-
- 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogon warna hitam emas BM 5084 JJ
- 1(satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam emas BM 5084 JJ an Vena Novita Y.S

Dipergunakan untuk pembuktian perkara an Terdakwa Mike Yohanas Sinuraya Als Tongat

4..Menetapkan supaya terdakwa ERNITA BINTI M ALI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait,



serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.59/
PID.SUS/2013/PN.PBR. tanggal 23 April 2013, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa “ ERNITA Binti MUHAMMAD ALI AS “tersebut diatas
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “
PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT DENGAN TANPA HAK ATAU
MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MENJADI
PERANTARA DALAM JUAL BELI MENYERAHKAN ATAU MENERIMA
NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU – SHABU “
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu,dengan pidana penjara
selama 5 (Lima) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000. 000,- (Satu Milyar
rupiah) dan jika hukuman Denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana
penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yg telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan
seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (dua) buah HP merk Nokia warna abu-abu dengan kartu No.08527446
8806
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warnahitam dengan kartu
No.08526455 7762



- 1(satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dilapisi oleh plastik kemudian dilapisi lagi dengan plastik warna hitam dengan berat bersih 2,3 gram ;
- 1 (satu) Unit Handpone Merk Nokia X1 warna hitam dengan kartu 081266 440102 ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan beberapa bungkus plastik bening ;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.750.000,-
- 1 (satu) Unit sepeda motormerk Suzuki Shogun warna hitam emas BM 5084 JJ
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzukishogun warna hitam emas BM 5084 JJ an VERA NOVITA Y. S ;
Dipergunakan untuk pembuktian perkara terpisah an.terdakwa Mike Yohanas Sinuraya Als Tongat

--- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah)

5. Akta permintaan banding No.25/Akta-Pid/2013/PN.PBR yang ditanda- tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2013 Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.59/PID.SUS/2013/PN.PBR tanggal 23 April 2013, dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 29 April 2013;

6. Akta penerimaan Memori Banding No.25/Akta.Pid./2013/PN.PBR yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juni 2013 Terdakwa melalui

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 102/Pid.Sus/2013/PTR



Penasehat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.59/Pid.SUS/2013/PN.PBR tanggal 23 April 2013 dan Memori banding mana telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2013, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 3 Mei 2013 No.W4-U1/4258/HN/01.10./V/2013, tentang pemberian kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam memori bandingnya, pada pokoknya antara lain menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu “ dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum serta memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri



Pekanbaru Nomor: 59/PID.SUS/2013/PN.PBR tanggal 23 April 2013, maka Pengadilan Tinggi lebih lanjut mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut dibawah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan alasan Hakim tingkat pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu “ pada pokoknya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum dan alasan Hakim tingkat pertama dalam hal tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan keberatan terdakwa dalam memori banding tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat juga bahwa putusan Hakim tingkat pertama dalam hal lamanya pidana penjara dan pidana denda(dan pengganti) yang dijatuhkan adalah telah patut dan adil dengan mempertimbangkan selain keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, serta tujuan pemidanaan yang antara lain terutama untuk memberi pengajaran / dan pelajaran bagi terdakwa agar dapat memperbaiki dirinya di masa mendatang, selain bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana (pencegahan) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, maka putusan Hakim tingkat pertama harus / patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berhubung terdakwa berada dalam tahanan, maka terhadap terdakwa diperintahkan tetap ditahan (pasal 242 KUHP) ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 102/Pid.Sus/2013/PTR



Menimbang, bahwa berhubung terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dibebankan kepadanya;

Mengingat, pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.59/PID.SUS/2013/PN.PBR tanggal 23 April 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan SOEKOSANTOSO,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ABDUL FATTAH, SH.MH. dan NELSON SAMOSIR ,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AZHARUDDIN GINTING, SH . selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

ABDUL FATTAH, SH.MH.

SOEKOSANTOSO, SH.MH.

NELSON SAMOSIR, SH.MH.

PANITERA-PENGGANTI;

AZHARUDDIN GINTING, SH.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 102/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)